



Kelurahan Ledug

JL.MASJID NO.01 LEDUG 67157 0343884709

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Ledug

Rekomendasi ijin Keramaian

No. SK : 060/12/424.314.1.01/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Foto Copy KK dan KTP Pemohon
3. Nomor Induk Kesenian / yang sejenis
4. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Penjamin
5. Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Ledug

JL.MASJID NO.01 LEDUG 67157 0343884709

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Ledug

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan datang ke unit Pelayanan Kelurahan Ledug dengan membawa dokumen / berkas persyaratan permohonan
2. Berkas permohonan diterima dan diperiksa oleh staf unit pelayanan apabila sudah lengkap maka akan surat pengantar/keterangan/rekomendasi akan dicetak dan diajukan ke Sekkel/Kasi untuk diverifikasi.
3. Permohonan Diverifikasi dan di paraf sebelum ditanda tangani Kepala Kelurahan, dan berkas akan dikembalikan kepada staf unit pelayanan apabila masih terdapat kekurangan / revisi.
4. Kepala Kelurahan Menandatangani Surat Rekomendasi / keterangan / Pengantar.
5. Staf memberi nomor registrasi dan stempel
6. Pengguna layanan menerima surat Rekomendasi/Keterangan/Pengantar

Waktu Penyelesaian

20 Menit



Kelurahan Ledug

JL.MASJID NO.01 LEDUG 67157 0343884709

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Ledug

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

1. Melalui sambungan Telepon Kantor Kelurahan Ledug 0343-884709
1. Menyampaikan secara langsung ke Unit Pelayanan Kelurahan Ledug